



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 20 SEPTEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Gunalan

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 20 September 2021, Pukul 13.32 – 13.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Gunalan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, Sidang Permohonan Nomor 42/PUU-XIX/2021 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Gunalan sebagai Kuasa Pemohon dari ... atas nama Nedi Suwiran. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, sidang hari ini adalah sidang Perbaikan Permohonan. Untuk itu, pada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan ... pokok-pokok perbaikan, jadi tidak usah membacakan semua. Silakan kepada Pemohon untuk membacakan pokok-pokok perbaikannya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Wa alaikumsalam wr. wb.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Kami mulai dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Atas saran Yang Mulia pada halaman 3 angka 5, kami telah mengutip pasal yang diuji berikut batu ujinya, Yang Mulia.

Kemudian untuk Kedudukan Hukum, kami telah menguraikan argumentasinya sepanjang hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana tersebut pada halaman 4 huruf a di mana hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan, yakni sebagai kepala desa tidak hanya ditujukan untuk

Pemohon, tetapi juga warga negara lainnya sesuai pengumuman panitia pemilihan kepala desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Yang Mulia.

Kami juga telah menegaskan pada halaman 5 huruf a ... huruf b bahwa hak konstitusional Pemohon dirugikan atas berlakunya Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Desa beserta penjelasannya, Yang Mulia. Sebagai tambahan informasi, pada pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa sesungguhnya Pemohon sudah tidak ingin mendaftar, sehingga sampai dengan batas akhir pembukaan pendaftaran bakal calon ditutup tidak ada warga yang mendaftar. Lalu masyarakat desa meminta Pemohon untuk mendaftar lagi menjadi kepala desa pada pembukaan pendaftaran yang kedua.

Uraian tersebut dalam halaman 5 angka 2, Yang Mulia, dan angka 3.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Kami lanjut pada alasan permohonan di halaman 8, Yang Mulia. Dalam angka 3, kami sudah menguraikan pembatasan yang diatur oleh undang- undang. Kami berpendapat bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa oleh pembentuk undang- undang telah ditetapkan paling banyak tiga kali yang didasarkan pada Undang- Undang 32 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2015 sehingga dasar dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004[Sic!] sehingga dasar ... eh, penetapan masa jabatan kepala desa sebanyak 3 kali yang dimulai di situ sejak Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan kebijakan hukum terbuka pembuat undang- undang, bukan keinginan Pemohon, Yang Mulia. Kami juga mencontohkan masih adanya perbedaan partisipasi masyarakat setiap desa, keadaan tersebut juga merupakan faktor yang ikut mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menjadi kepala desa.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Selanjutnya halaman 10, Yang Mulia. Pada paragraf kedua, kami berpendapat bahwa kalimat *diberi kesempatan* dalam rumusan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 setidaknya memberikan ruang penjelasan ... memberi ruang kepada kepala desa untuk diberi kesempatan menjabat sebanyak tiga kali dimana jabatan kepala desa dimaksud ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun begitu, meskipun masa jabatan kepala desa ditetapkan paling lama 6 tahun dan dapat dipilih ... dan dapat dipilih paling banyak tiga kali, namun bukan berarti masa

jabatan kepala desa tersebut akan menghalangi orang lain untuk turut serta dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa terbuka ruang bagi siapapun yang mencalonkan diri. Uraian tersebut ada di halaman 11 angka 6, Yang Mulia.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Atas saran, Yang Mulia, dalam perbaikan permohonan ini juga kami mohonkan dalam halaman 11 angka 7, agar perkara ini dapat diputus sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara ... pemungutan suara pilkades serentak tahun 2021 yang rencananya akan digelar pada tanggal 12 Oktober 2021.

Dalam Petitem, Yang Mulia, kami melakukan perbaikan yang selengkapnyanya.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta penjelasannya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kepala desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.'
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikianlah, Yang Mulia.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Terima kasih.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Terima kasih, untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan. Dalam Permohonan ini diajukan bukti, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

P-1 sampai dengan P-20?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, sudah diklarifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Permohonan ini nanti akan Panel laporkan di Rapat Pemusyawaratan Hakim. Nanti apa yang diputuskan oleh RPH itu nanti akan disampaikan kepada Pemohon. Ini juga ada permohonan supaya bisa diputuskan sebelum 12 Oktober, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Ya, Yang Mulia.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Sebenarnya dalam format itu yang dalam kelaziman harusnya itu diminta dalam bentuk provisi, tapi ... baik, semangatnya sudah kita tangkap, ada harapan dari Pemohon supaya ini bisa segera diputuskan, ya. Nanti kami akan laporkan segera ke RPH, nanti setelah putusan RPH, Kepaniteraan nanti akan menyampaikan kepada Pemohon hasil dari RPH. Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan lagi?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Saya sebagai Kuasa Pemohon yang sekaligus penyambung lidah dari masyarakat Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Nedi Suwiran ini sudah mengerti dan paham bahwa jabatan kepala desa itu memang dibatasi oleh sebuah undang-undang, Yang Mulia. Namun atas dasar keinginan masyarakat Desa Sungai Ketupak, beliau mencalonkan kembali sebagai calon kepala Desa Sungai Ketupak dan didampingi oleh atas nama Yayasan Supriadi

karena di dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa calon kepala desa itu minimal dua, paling banyak lima, Yang Mulia.

Dalam perkara ini kami memohon.

1. Perkara ini agar kiranya diputuskan di tanggal 12 Oktober 2021. Seandainya permohonan kami ini dikabulkan, Yang Mulia, berarti Bapak Nedi Suwiran bisa mengikuti pemilihan kepala desa serentak Oktober 2021 se-Kabupaten OKI.
2. Dan kiranya permohonan kami ini tidak dikabulkan, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih, kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mana kami selama ini mempertanyakan, sehingga sampai ke Mahkamah Konstitusi ini dan juga tidak menimbulkan polemik di desa kami, sehingga batas sinilah perjuangan kami, Yang Mulia.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Sudah dimengerti. Nanti (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Dan yang ketiga (...)

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNALAN**

Mahkamah Konstitusi seandainya berpendapat lain, kami mohon ... kami mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.



**25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, sudah kita tangkap semangatnya, ya.  
Baik. Dengan demikian sidang hari ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.44 WIB**

Jakarta, 20 September 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).